

AdindaMas

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 3 Nomor 1, Juli 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/adindamas.v3i1.878>

Sosialisasi Literasi Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Purwakarta

Ahmad Saepudin

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jalan Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat 41118
ahmadsaepudin@sties-purwakarta.ac.id*

ABSTRAK

Mayoritas masyarakat pedesaan saat ini, sesuai identitas dari data kependudukan Desa Tanjungsari lebih didominasi beragama Islam, maka sudah seharusnya seluruh kegiatan aktivitas yang dijalankan kesehariannya sudah sesuai dengan syariah. Melihat masih banyak dari kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta yang tidak didasari dengan ilmu tentang ekonomi syariah, yang mana didalamnya masih sebagian menjalankan kegiatan secara transaksi ribawi, gharar dan maisyir serta transaksi lainnya. Maka dengan pengabdian ini dirasa cukup penting untuk mensosialisasikan literasi ekonomi syariah pada masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta. Program PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai ekonomi syariah Bagi Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Purwakarta. Metode PKM ini menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi. Hasil PKM tentang sosialisasi "Literasi Ekonomi Syariah" di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta" *Alhamdulillah* berjalan dengan sukses, baik dan lancar, terlihat pada peserta yang mengikuti sangat fokus untuk menikmati dan menyimak acara sosialisasi ini dengan seksama, selain itu juga masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosialisai literasi ekonomi syariah dalam penyelesaian persoalan akad-akad transaksi kegiatan ekonomi, yang menurutnya selama ini kegiatan keseharian tersebut tidak seseuai dengan syariah. Adapun respon masyarakat Desa Tanjungsari sangat baik, walaupun sebagian masyarakat yang merasa sudah paham, tetapi kegiatan sosialisasi ini jauh lebih relevan pada pembahasan masalah kegiatan aktivitas ekonomi sehari-hari yang bersumber dari *al-Quran, Hadits, Ijma* dan *Qiyas* serta dijelaskan melalui contoh-contoh kehidupannya. Akhirnya masyarakat ada yang ingin lebih memperdalam tentang literasi ekonomi syari'ah.

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 3, Nomor 1, Juli 2023

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

Kata kunci - Ekonomi syariah, Pengabdian, Literasi, Sosialisasi.

ABSTRACT

The majority of rural communities at this time, according to the identity of the population data of Tanjungsari Village, are more dominated by Muslims, so all activities carried out on a daily basis should be in accordance with sharia. Seeing that there are still many community economic activities in Tanjungsari Village, Pondoksalam District, Purwakarta Regency which are not based on knowledge of sharia economics, in which some of them still carry out activities in ribawi, gharar and maisyir transactions and other transactions. So with this dedication it is considered important enough to socialize sharia economic literacy in the people of Tanjungsari Village, Pondoksalam District, Purwakarta Regency. This PKM program aims to provide an understanding of the Islamic economy for the community in Tanjungsari Village, Pondoksalam District, Purwakarta. This PKM method uses a lecture and discussion approach. PKM results on the socialization of "Sharia Economic Literacy" in Tanjungsari Village, Pondoksalam District, Purwakarta Regency "Alhamdulillah it went well, well and smoothly, it can be seen that the participants who took part were very focused on enjoying and listening to this socialization event carefully, besides that the community also felt helped by there are activities to socialize sharia economic literacy in solving problems in economic activity transaction contracts, which according to him so far these daily activities are not in accordance with sharia. The response from the people of Tanjungsari Village was very good, although some people felt they already understood, this outreach activity was far more relevant to the discussion of the problems of daily economic activities originating from the Koran, Hadith, Ijma and Qiyas and explained through examples. his life. Finally, there are people who want to deepen their understanding of Islamic economic literacy.

Keywords - Islamic economics, Devotion, Literacy, Outreach

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Ekonomi masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta masih dalam tarap perkembangan usaha UMKM. Dalam menjalankan kegiatan muamalahnya masyarakat Desa Tanjungsari memiliki pekerjaan beraneka ragam, seperti PNS, Swasta, UMKM, petani dan sebagian lainnya menjadi buruh pabrik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Tanjungsari saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Seminar Literasi Ekonomi Syariah.

Sesuai hasil survey tim PKM bahwasannya di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam tarap ekonomi yang dihasilkan dari Pertanian sudah masuk dalam pengembangan ekonomi kreatif lewat UMKM Desa Tanjungsari¹. Sedangkan untuk persoalan cara transaksinya, masyarakat butuh adanya pemahaman terkait tentang ekonomi yang didasari secara al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas agar aktivitas masyarakat Desa Tanjungsari tercapai hidup yang berkah baik di Dunia juga selamat di Akhirat².

¹ Hasil Diskusi dengan Bapak Rumana Wijaya, *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari* (Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023).

² Hasil Diskusi dengan Bapak Apit Permana, *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari* (Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023).

Keberadaan kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta, selama satu bulan dapat diterima dengan baik oleh pihak Kepala Desa dan masyarakat sekitarnya, terutama dalam mensosialisasikan dalam pemahaman literasi ekonomi syariah bagi kehidupan masyarakat Muslim Desa Tanjungsari. Menurut yang telah disampaikan Apit Permana, sebagai salah satu sekretaris Desa Tanjungsari dan sekaligus keluarga sesepuh Ulama Desa Tanjungsari, bahwa kajian literasi ekonomi syariah sangat penting untuk dipahami. Karena bagi seorang muslim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan orang sekitarnya, harta harus didapat dengan cara halal lagi baik. Maka dari itu, bagi siapa saja yang berikhtiar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan harus sesuai dengan aturan dasar al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas agar selamat di dunia dan di akhirat. Selain itu juga, bagi para pelaku UMKM, bahwa kajian literasi Ekonomi Syariah sangat penting untuk dipahami dan dipraktikkan, supaya mampu menyelamatkan diri terhadap kegiatan ekonomi sehari-hari, terlebih bagi para petani yang saat ini belum paham terkait masalah kajian "*Akad Muzaraah*" perlu untuk merespon dan memperhatikan agar kajian ini sedikitnya lebih dipahami³.

Sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak Ujang, sebagai ketua RT 01, bahwa masyarakat Desa Tanjungsari mayoritas aktivitas ekonomi terdapat pada kegiatan perdagangan UMKM dan kegiatan perkebunan. Yang menjadi persoalan bagi para UMKM dan para petani untuk cara memasarkannya lebih banyak dilakukan secara transaksi sesuai adat kebiasaan bukan secara akad ekonomi syari'ah, seperti dari hasil perkebunan, sebagai tengkulak sudah berani untuk membeli dari hasil perkebunan para petani yang buahnya masih berada di pohon dalam keadaan mentah, bahkan jauh lebih sulit diprediksi penghasilannya. Selain itu juga, persoalan yang biasa dilaksanakan antara petani dan para pelaku UMKM, cara bagi hasil paroon perkebunan dan cara bagi hasil dengan para pedagang UMK kurang memperhatikan transaksi secara akad syariah. Sehingga menurut Bapak Ujang, adanya kegiatan kajian literasi ekonomi syariah sangat penting untuk diikuti dengan baik, agar kegiatan aktivitas mencari nafkah tidak terjerumus pada nilai-nilai ribawi, gharar dan pengharaman pada transaksi kegiatan ekonomi setiap harinya⁴.

Selanjutnya, dari ungkapan Ustad Ali, bahwa pembahasan yang berkaitan dengan "*Literasi Ekonomi Syari'ah*" di Desa Tanjungsari jarang dibahas secara detail, pembahasan tentang akad jual beli, akad kerjasama, kajian riba, gadai dan kajian masalah muzara'ah serta kajian mu'amalah lainnya. Sehingga dengan adanya sosialisasi literasi ekonomi syariah sangat membantu pemahaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kegiatan ekonomi sehari-hari, agar mendapat keberkahan dan ridha dari Allah SWT. Untuk saat ini sebagai masyarakat Muslim tentu tidak memiliki kesadaran dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dalam mencari nafkah dan mengatur harta secara syariah, yang ada sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan secara jasmani saja tanpa memperhatikan harus sesuai aturan ajaran agama Islam, padahal kalau diperhatikan bahwa rizqi itu atas hakikat pemberian dari Allah SWT, maka dengan begitu cara mencari rizqi harus sesuai apa yang

³ Hasil Diskusi dengan Bapak Apit Permana, *Kegiatan Pelaksanaan Sistem Paroon Sawah* (Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023).

⁴ Hasil Diskusi dengan Bapak Ujang, *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari* (Purwakarta: Desa Tanjungsari, 2023).

telah diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Hadits serta sesuai apa yang telah dipraktikkan para ulama sebelumnya. Menurut Ustad Ali, bahwa manusia dituntut untuk menjaga harta dengan baik, sesuai yang tertera dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, bahwa manusia harus menjaga empat perkara, yang diantaranya: *Hipduddin*, *Hipdul Aqli*, *Hipdunnafsi* dan *Hipdul Mal*, sebagian yang tertera yang harus dijaga yaitu harta, artinya bahwa mendapat harta serta menjaga harta harus sesuai yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits. Mencari rizqi juga harus menyesuaikan syarat dan rukun serta ijab qabul supaya dapat diterima secara syari'ah⁵.

Sesuai yang telah disampaikan H. Yusuf sebagai pekerja PNS guru SD dan sebagai pegiat pembawa jama'ah Umroh, menurutnya, pekerjaan apapun termasuk sebagai pengurus jamaah Umroh harus sesuai aturan secara syari'ah, baik dari mulai perekrutan, dan cara pengelolaan administrasi keuangan, karena sistem administrasi keuangan pada pengurusan jamaah ibadah haji dan umroh, saat ini sudah terdapat aplikasi yang di atur oleh DSN dan MUI. Jadi aspek syariah ada pada kegiatan pekerjaan apapun, tidak hanya ada pada kegiatan yang berlabel syariah. Akan tetapi pekerjaan biasa-pun tetap harus bernaung pada aturan ajaran agama Islam. Agar pekerjaan bermanfaat bagi diri dan bermanfaat untuk orang lain serta agar ringan untuk kehidupan pribadi terutama dalam menjalankan Ibadah⁶.

Maka dari itu, adanya kegiatan sosialisasi literasi ekonomi syariah bagian dari alternatif dalam menjawab dinamika perekonomian masyarakat Desa Tanjungsari Pondoksalam Purwakarta. Berperpa yang perlu diperhatikan dalam memenuhi pengembangan kegiatan ekonomi syariah dan strategi yang harus dipilih dalam mensosialisasikannya. Para akademisi sebagai salah satu bagian dari jalan alternatif yang penting untuk memberikan ilmu tentang kajian ekonomi syariah. Strategi utama untuk menerapkan pemahaman ekonomi syariah bagi masyarakat, perlu memiliki dukungan dari berbagai pihak salah-satunya dari pihak pemerintah, ulama dan masyarakat. Selanjutnya literasi ekonomi syari'ah yang biasa sesuai rukun Islam ada pada masalah tentang zakat, infaq, sadaqah dan masalah warisan. Pengembangan ilmu ekonomi tersebut, kalau tidak dibina dan disampaikan kepada masyarakat akan berdosa.

Sebagai bagian dari ajaran Islam, hukum ekonomi Islam penting untuk diperhitungkan dalam pembentukan hukum nasional. Secara faktual hukum ekonomi Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia. Melihat pentingnya pengetahuan ekonomi syariah bagi masyarakat, diperlukan andil Perguruan Tinggi untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut tidak hanya sekadar peran pemerintah saja yang dibutuhkan agar terciptanya lapangan pekerjaan⁷.

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang harus diperkuat di Indonesia karena tergolong relatif baru, dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis konvensional. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, ekonomi tumbuh dan berkembang sangat pesat. Pada saat ini telah menjadi bagian terpenting dan strategis sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian Indonesia. Hal yang

⁵ Hasil Diskusi dengan Bapak. Ustaz Ali, *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari* (Desa Tanjungsari: Madrasah Taklim, 2023).

⁶ Hasil Diskusi dengan Bapak. H. Yusuf, *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari* (Desa Tanjungsari: Rumah Kediaman, 2023).

⁷ Ijal Fahmi et al., "Sosialisasi Ekonomi Syariah Di Gampong Ateuk Lamphang, Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar," *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 399-406.

paling menonjol dalam ekonomi Islam adalah dekatnya sektor riil dan sektor keuangan, sehingga sektor keuangan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari sektor riil, dan sektor keuangan dapat menjadi penggerak sektor riil⁸.

Minat masyarakat untuk mempelajari sistem ekonomi syariah semakin meningkat. Bahkan secara legal formal telah berdiri lembaga-lembaga keuangan syariah yang mendasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Saat ini pula kemudian berdiri bank-bank syariah, baik yang secara khusus mendasarkan pengelolaannya secara syariah murni ataupun bank-bank konvensional yang membuka jendela syariah dalam usaha perbankan yang dijalankannya. Disamping itu berdiri pula lembaga-lembaga keuangan Islam yang lain. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia diawali dengan munculnya Perbankan Syariah. Perkembangan ini semakin mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992⁹. Sosialisasi ini perlu dilakukan karena masyarakat masih banyak menggunakan transaksi ribawi. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi ekonomi syariah ini dapat memberikan dampak positif bagi pengetahuan dan perekonomian masyarakat¹⁰.

Program PKM ini bertujuan untuk mensosialisasikan "*Literasi Ekonomi Syari'ah*" yang didalamnya menjelaskan tentang pengertian ekonomi syari'ah, akad-akad ekonomi syari'ah dan Riba serta bahaya dari Riba.

II. METODE

A. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Sosialisasi Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 2023 sampai 21 Februari 2023, yang dilaksanakan di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

B. Ruang Lingkup dan Objek Pengabdian

Adapun ruang lingkup yang dibahas didalamnya berkaitan tentang seputar pengertian ekonomi syari'ah, akad-akad ekonomi syari'ah, dan riba, sedangkan objek yang menjadi sasaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang *literasi ekonomi syari'ah* adalah masyarakat yang ada di lingkungan Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

C. Pendekatan atau Teknik Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Sosialisasi Literasi Ekonomi Syariah dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi mengenai akad dalam ekonomi syariah.

⁸ Tefur Rochman, "Nilai Nilai Instrumental Ekonomi Islam Dalam Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Covid 19," *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 1, no. 1 (2020): 35-47.

⁹ Rochman, "Nilai Nilai Instrumental Ekonomi Islam Dalam Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Covid 19."

¹⁰ Fauzan Fadhil Ma'ruf and Anas Alhifni, "Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Perbedaan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional Di Desa Padamulya," *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 23-28.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ceramah Tentang Literasi Ekonomi Syariah pada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilaksanakan selama satu bulan penuh. Kegiatan literasi ekonomi syariah ini tentu dengan mempersiapkan tim yang secara matang, seperti melakukan koordinasi terlebih dahulu dalam bentuk observasi, wawancara langsung dan mengadakan rapat, selanjutnya membuat surat permohonan izin tempat lokasi yang ditunjukkan kepada kepala Desa Tanjungsari Pondoksalam Purwakarta, kemudian membuat surat undangan kepada aparat Desa Tanjungsari dan masyarakat lingkungan Desa Tanjungsari.

Kegiatan berikutnya, tim mempersiapkan kelengkapan kegiatan yang diantaranya: a) mempersiapkan tempat kegiatan PKM di Aula Desa Tanjungsari Pondoksalam Purwakarta; b) mempersiapkan media persentasi, seperti slide persentasi isi materi, infocus dan alat tulis untuk mencatat serta speaker sebagai alat penyapai suara; c) mempersiapkan sepanduk dan dokumentasi sebagai bahan analisis evaluasi dan laporan kegiatan; d) mempersilahkan ada tanya jawab bagi yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat; e) photo bersama sebagai bukti kegiatan; dan f) mempersiapkan konsumsi secara makan bersamaan.

Tim PKM sebelum menyampaikan materi, terlebih dahulu sambutan dari Kepala Desa, ketua Tim PKM untuk menyampaikan tujuan program PKM ini dibuat, salah satunya sebagai sarana menambahkan pengetahuan mengenai ekonomi syariah. Dalam proses penyampaian materi tim PKM mengundang Bapak Dr. Ahmad Saepudin, M. Ud sebagai pemateri dalam kegiatan Literasi ekonomi syariah ini. Pemateri dalam hal ini menyampaikan mengenai pengertian, tujuan, fakta sebagai contoh ekonomi syariah, dasar pokok ekonomi syariah, Akad-Akad dalam Ekonomi Syariah, dan juga mengenai Riba. Selanjutnya pembahasan yang disampaikan oleh pemateri yang diantaranya:

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara ekonomi dalam ajaran Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat yang berkaitan dengan aktivitas mu'amalah. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari kajian ajaran Islam, karena ekonomi bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain, sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'an al-karim dan al-Sunnah al-Nabawiyah¹¹.

Kata Syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara'a, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Kata syariah berartikan jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab sebagai jalan yang lurus yang harus diikuti oleh para fuqaha. Istilah syariah diartikan sebagai;

"Segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan dan kehidupannya". Secara umum kata syari'ah merujuk

¹¹ Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 20-34.

kepada perintah, larangan, panduan dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Dari dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan syari'ah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia untuk keselamatan di dunia dan akhirat¹².

Selanjutnya kata muamalah yang membedakan dengan kata ekonomi, kata mu'amalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam dan berserikat dan lain-lain. Ibadah wajib berpedoman pada sumber ajaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yaitu harus ada contoh (tatacara dan praktek) dari Nabi Muhammad SAW. Konsep ibadah ini berdasarkan kepada mamnu' (dilarang atas haram). Ibadah ini antara lain meliputi shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan masalah mu'amalah (hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan), masalah-masalah dunia, seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, berlandaskan pada prinsip "boleh" (jaiz) selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah dan Rasul-Nya¹³.

Prinsip ekonomi Islam dalam membangun perekonomian umat adalah dengan berpatokan pada rambu-rambu yang telah ditetapkan sebagai berikut: a) larangan *Maisyir*, maisyir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah dalam bekerja, juga suatu tindakan untuk memperkaya diri dengan cara merugikan orang lain; b) larangan *Gharar*, gharar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, dimana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. *Gharar* berakibat sangat buruk yaitu akan menimbulkan kebencian pada pihak yang bertransaksi; c) larangan melakukan hal *Haram*, yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu dzat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah SWT, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya; d) larangan *Dzalim*, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu, karena dalam Islam, ekonomi yang dilakukan harus atas dasar saling ridho, maka Islam tidak membenarkan hal ini; e) larangan *Ikhtikar*, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak; f) larangan *Riba*, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan biasanya dalam utang-piutang yaitu dalam bentuk bunga. Islam tidak membenarkan. Riba dalam bentuk apapun walaupun keduanya sama-sama rela, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjamkannya¹⁴.

Tujuan utama Syariah (*maqāsid shari'ah*) adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (*dīn*), diri (*nafs*), akal, keturunan

¹² Krisna Sudjana and Rizkison Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175–194.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

¹⁴ Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 20–34.

(*naṣl*) dan harta benda (*māl*). Dengan berpatokan pada penjelasan maqāsid shari'ah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan ekonomi Islam itu sebagai berikut: 1) kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran yaitu: Q.S. al-Baqarah ayat 2 & 168, al-Maidah ayat 87-88, al-Jumu'ah ayat 10); 2) membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (dasar pemikiran) yaitu: Q.S. al-Hujurāt ayat 13, al-Maidah ayat 8, al-Shu'arā' ayat 183); 3) mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (dasar pemikiran yaitu: Q.S. Al-An'am ayat 165, al-Nahl ayat 71, al-Zukhruf ayat 32); 4) Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (dasar pemikiran yaitu: Q.S. al-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22)¹⁵.

2. Akad-Akad Ekonomi Syariah

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, akad bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi nasabah bank syariah yang sering melakukan transaksi. Biasanya, akad dipergunakan di dalam berbagai hal yang berbau transaksi di dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah¹⁶. Untuk melakukan kerjasama dengan bank syariah, biasanya kita disuguhkan oleh beberapa akad yang sering digunakan dalam bertransaksi atau dalam melakukan kerjasama. Baik itu dalam penghimpunan dana, maupun pengeluaran dana¹⁷.

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya: akad jual-beli, akad sewa-menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad adalah: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (QS. Al-Maidah : 1)¹⁸.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku sabri samin menjeleaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan¹⁹. Istilah al-aqdu (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* (perikatan) dalam KUHP perdata. Sedangkan istilah *al-ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian²⁰.

Dalam beberapa literatur ilmiah yang membahas ekonomi melalui pendekatan syariah Islam, cenderung digunakan istilah ekonomi Islam. Batasan makna ekonomi Islam antara lain menurut M. Umar Chapra, bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan

¹⁵ Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 20–34.

¹⁶ Riyan Pradesyah, "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 34.

¹⁷ Aulia Rahman and Ratna Sari, "Analisis Pertumbuhan Perbankan Syariah," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 176–197.

¹⁸ Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

¹⁹ Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

²⁰ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 13.

kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tidak ketidakseimbangan lingkungan²¹.

Melalui risalah kenabian Ibrahim as dan putra-putranya, Allah swt memberi petunjuk tentang perilaku ekonomi, bahwa melalui wahyu yang diturunkan agar untuk dijadikan petunjuk bagi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik (salat dan zakat) sebagai wujud pengabdian kepada Allah²².

Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyaluran Dana adalah:²³

- a. Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan dimana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Keuntungan harga lebih tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian. Dengan begitu, pihak pembeli dapat mengetahui harga beli produk dan margin keuntungan secara transparan yang telah didapatkan oleh penjual. Jenis pembiayaan syariah dengan menggunakan akad *murabahah* ini bisa sahabat temukan di Adira Finance Syariah yang menyediakan berbagai jenis pembiayaan barang dan jasa berbasis syariah.
- b. Akad *Ba'i Wa-al-Isti'jarah*, akad al-Bai' wal al-Isti'jar termasuk ke dalam macam-macam akad yang berfokus pada pembiayaan dana. Salah satu contoh penerapan akad Al-Bai' wa Al-Isti'jar yaitu pembiayaan Amanah. Pembiayaan AMANAH adalah fasilitas pembiayaan dana berlandaskan prinsip syariah dengan akad ini dan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun motor.
- c. Akad *mudharabah* adalah jenis akad dalam pembiayaan syariah yang berbentuk kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Dalam akad ini, kerugian biasanya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal, kecuali jika pihak pengelola modal melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian di awal.
- d. Akad *salam* merupakan akad pembiayaan syariah di mana pembeli memesan produk atau barang dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual, kemudian penjual akan memproses produk atau barang tersebut sesuai dengan syarat dan jangka waktu yang telah ditetapkan kedua belah pihak, seperti sistem pembelian syariah secara pre-order.
- e. Akad *istisna'* adalah akad jual-beli barang dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu, kemudian pihak penjual baru akan melakukan proses pembuatan setelahnya. Dalam penerapannya, penjual harus melakukan proses pemesanan produk atau barang sesuai kesepakatan awal dengan pembeli, salah satunya adalah souvenir.
- f. Akad *musyarakah* adalah akad berbentuk kerjasama usaha dimana masing-masing pihak menyertorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai kesepakatan. Dengan begitu, modal dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan suatu usaha, kemudian usaha tersebut akan dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai pegawai.

²¹ Edwin Mustafa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanlemma, 2009).

²³ Adira Finance, "Macam-Macam Akad Syariah Dalam Transaksi Jual-Beli," *Adira.Co.Id*, 2021.

- g. Akad *wadiah* adalah akad transaksi dengan skema penitipan barang atau uang antara pihak pertama dan pihak kedua. Dengan begitu, pihak pertama sebagai pemilik barang atau dana telah mempercayakan asetnya kepada pihak kedua sebagai penyimpan aset. Biasanya penerapan akad *wadiah* digunakan pada rekening tabungan dan giro syariah.
- h. Akad *ijarah* merupakan pembiayaan syariah dengan sistem sewa antara kedua belah pihak. Salah satu pihak berperan sebagai penyewa dan membayar kepada pihak lain (pemilik produk) untuk mendapatkan manfaat atau hak guna dari produk yang dipinjam, tanpa memindahkan kepemilikan barang.
- i. Akad *Ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) merupakan akad syariah di mana penyewa membayarkan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat atas produk atau barang tersebut, tetapi pihak penyewa dapat mengambil pilihan pemindahan hak milik produk tersebut di akhir transaksi.
- j. Akad *qardh* merupakan jenis akad syariah di mana nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segera dalam periode singkat sehingga dana tersebut akan dikembalikan sesuai besaran yang dipinjam, kepada pihak perusahaan pembiayaan.

3. Riba

a. Riba

Secara kebahasaan *etimologi*, "riba" berakar dari kata *rabaa-yarbuu*, yang mengandung arti: bertambah atau ziyadah. Sedangkan dalam pengertian lainnya *riba* bermakna: bertumbuh atau menjadi besar tinggi²⁴. Dengan demikian hakikat dari kata *riba* merupakan terdapat kelebihan, baik dalam pertukaran komoditas atau dalam pertukaran uang, seperti halnya pertukaran dinar ditukar dengan dua dinar. Sama halnya dengan pada perdagangan melalui barter, yang merupakan pertukaran barang dengan barang, *riba* bisa terjadi ketika terjadi adanya lebih dari satu komoditi dipertukarkan pada komoditi yang persis sama.

b. Dasar Hukum Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S.Al-Baqarah: 275).

²⁴ Hamdan Firmansyah et al., *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Cirebon: Insania, 2021).
ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 3, Nomor 1, Juli 2023
<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>
ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

c. Macam-Macam Riba

Riba yang dijelaskan oleh para fuqaha terbagi menjadi empat macam yang di antaranya: 1) Riba *Fadl*, riba ini biasanya dapat terjadi pada barang yang sejenis, berlebihan timbangan pada yang ditimbang, berlebihan takaran pada barang yang ditakar, berlebihan ukuran pada barang yang diukur. Misalnya menukar beras 10 kg dengan beras 12 kg, terdapat 2 kg kelebihan yang tidak ada imbalannya; 2) Riba *Yad*, salah satu dari dua orang yang berakad meninggalkan majelis akad sebelum serah terima. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras, setelah dibayar, sipenjual langsung pergi, sedangkan berasnya masih dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Jual beli ini menandakan belum terdapat kejelasan yang sebenarnya; c) Riba *Nasi'ah* tersebut melebihi pembayaran barang yang diperuntukan, diperjualbelikan atau dituangkan, karena diakhir waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini juga biasanya sering dilakukan pada akad pinjam meminjam dengan bentuk kredit. Misalnya Abdul meminjam uang Rp. 1000.000 kepada parman dengan perjanjian waktu mengembalikan satu bulan, setelah jatuh tempo belum dapat mengembalikannya; d) Riba *Qardh*, bentuk barang yang mensyaratkan terjadi dua orang yang didalamnya terdapat semacam tagihan salah satu diantaranya, namun pada dasarnya bukan tagihan, tanggungan juga tanpa ada kesaksian diantara kedua. Menurut ulama Syafi'iyah riba yad dan nasi'ah sama-sama terjadi pada barang yang tidak sejenis perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegang barang sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar²⁵.

d. Bahaya Riba

Bahaya bagi muslim yang melaksanakan aktivitas kegiatan ekonomi masih menjalankan ribawi, baik secara jiwa, keuntungan, ketenangan, pengaharaman antara halal dan haram, yang terus melakukan dosa yang diibaratkan 36 kali zina dan diibaratkan seperti bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri, celaka dalam transaksi dan bagi penulis, sebagai bagian dari jalan penghuni neraka, dan sulit dapat keberkahan ibadah do'a. Sebagaimana riba yang sudah menjadi tradisi masyarakat jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya dan kedua saksinya, beliau berkata, "Mereka semua sama saja." (HR. Muslim: 2995)²⁶.

B. Diskusi Mengenai Literasi Ekonomi Syariah

Kecamatan Pondoksalam terletak di Selatan Kabupaten Purwakarta berada pada jalur alternatif yang menghubungkan Subang, Purwakarta dan Bandung. Desa Tanjungsari, merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pondoksalam, dengan luas wilayah 434,792 Ha. Sebagian besar penduduk Desa Tanjungsari memiliki kegiatan ekonomi sebagai petani, sebagian sebagai pedagang mikro kecil, buruh perusahaan dan sebagian lagi PNS.

²⁵ Ade Jamarudin, M Khoirul Anam, and Ofa Ch Pudir, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Shidqia Nusantara Jurnal Keuangan dan Perbankan* 1, no. 1 (2020): 94-114.

²⁶ Ahmad Saepudin, "Penyuluhan Hidup Berkah Tanpa Riba Pada Jama'ah Muslim Pedesaan," *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 124-141.

Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, sesuai yang telah disampaikan oleh Kepala Desa, bahwa diantara Desa lainnya, Tanjungsari paling luas²⁷.

Sesuai data yang disampaikan dari MUI setempat, masyarakat Desa Tanjungsari, sebagai masyarakat yang taat agama, tetapi untuk masalah pemahaman tentang ekonomi secara syari'ah belum begitu paham dengan baik. Hal ini, menurut Ustad Ali, adanya sosialisasi yang akan menjelaskan tema literasi ekonomi syari'ah sangat bermanfaat untuk masyarakat muslim dalam membina aktivitas kegiatan sehari-hari supaya tidak terjerumus pada pengharaman²⁸. Menurut Ustad Ali apa yang telah disampaikan dari pembahasan tidak keluar dari apa yang diinginkan dari masyarakat Muslim Tanjungsari, melihat karena mayoritas NU dalam penyampaian sumber ajaran Islam tentang kajian Ekonomi syariah oleh pemateri-pun harus bersumber pada Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas serta masalah mursalah, kemaslahatan yang timbul dalam menjalankan aspek kehidupan. Karena menurutnya, bahwa berbicara tentang ekonomi syari'ah tidak akan bisa dikembangkan tanpa adanya ijma ulama dan qiyas. Kendatipun bahwa tidak keluar dari sumber asal yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Seperti masalah jual beli, muzara'ah dan masalah akad lainnya yang biasa masyarakat laksanakan harus jelas sesuai aturan ajaran Islam secara baik dan benar²⁹.

Gambar 3.1

Penyampaian Materi "Literasi Ekonomi Syariah"



Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan bentuk kegiatan sosialisasi tentang "Literasi Ekonomi Syari'ah", diperuntukan untuk warga masyarakat Desa Tanjungsari. Kegiatan sosialisasi literasi ekonomi syari'ah ini, dilaksanakan secara bertahap, yang dimulai pada tanggal 5 Februari sampai 17 Februari 2023 dengan cara metode luring. Adapun tempat yang disediakan oleh masyarakat, di Aula Desa Tanjungsari dan Madrasah Taklim Pengajian Ibu-ibu serta di tempat terbuka. Kegiatan tersebut disusun secara baik yang diberi izin oleh pihak Kampus STIES Indonesia Purwakarta, yang dilaksanakan oleh Dosen sebagai ketua tim pembinaan sosialisasi dan sekaligus sebagai pengisi materi, Bapak. Dr. Ahmad Saepudin, S.Ud., M.Ud dan serta dibantu oleh mahasiswa.

²⁷ I Diatin et al., "Analisis Kelayakan Finansial Budidaya Ikan Nila Wanayasa Pada Kelompok Pembudidaya Mekarsari," *Jurnal Akuakultur Indonesia* 6, no. 1 (2007): 97-102.

²⁸ Hasil Diskusi dengan Bapak. Ustad Ali, *Literasi Ekonomi Syari'ah* (Desa Tanjungsari: Madrasah Taklim, 2023).

²⁹ Hasil Diskusi dengan Bapak. Ustad Ali, *Literasi Ekonomi Syari'ah* (Desa Tanjungsari: Madrasah Taklim, 2023).

Kegiatan sosialisasi dalam penyampaian materi tentang literasi ekonomi syariah, disampaikan dengan beberapa jangka waktu pertemuan, setiap pertemuan kurang lebih dilaksanakan 3 jam dengan sesi tanya jawab dan diskusi kasus-kasus akad ekonomi syaria'ah yang sempat masyarakat alami pada kehidupan dalam menjalankan kegiatan aktivitas ekonomi. Kemudian kegiatan PKM yang didalamnya terdapat kegiatan sosialisasi literasi ekonomi syaria'ah yang dipimpin oleh Tim dosen dan Tim mahasiswa sebagai pemandu dari proses jalannya diskusi. Masyarakat diberi kesempatan terlebih dahulu dengan cara mengumpulkan beberapa kasus yang berkaitan dengan literasi ekonomi syaria'ah. Kegiatan sosialisasi ini, sangat direspon baik oleh masyarakat untuk membuka cakrawala pengetahuan tentang kajian ekonomi syaria'ah.

Gambar 3.2

Diskusi Mengenai Literasi Ekonomi syariah



Kegiatan sosialisasi ini, diawali dengan pemaparan materi dasar ekonomi syaria'ah, ekonomi syaria'ah tidak hanya sekedar berbicara etika saja dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif. Karena berbicara ekonomi syaria'ah berarti mengkaji aktivitas aktual manusia, problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Maka dari itu, peserta oleh Tim diberikan kesadaran akan pengetahuan atau literasi bagi masyarakat terhadap dunia ekonomi syaria'ah yang tentu sangat berpengaruh bagi kesejahteraan hidup dan pertumbuhan ekonomi di Desa Tanjungsari, terutama dalam menjalankan ekonomi yang diridhoi oleh Allah SWT agar selamat Dunia dan Akhirat. Dengan begitu, tema literasi ekonomi syariah sangat cocok untuk disampaikan, karena mayoritas masyarakat Desa Tanjungsari sebagai agama Muslim, kegiatan aktivitas petani yang hasilnya sudah berUMKM, dimana materi yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh masyarakat yang hadir secara khusus dan secara umum masyarakat setempat, karena akan sampai dari mulut ke mulut. Adapun peserta kegiatan sosialisasi literasi ekonomi syaria'ah adalah masyarakat umum Desa Tanjungsari dan aparat pemerintah Desa Tanjungsari³⁰.

Dasar diadakannya ini bertujuan agar masyarakat mampu mengimplementasikan terkait ilmu ekonomi syaria'ah. Implementasi ilmu ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan melalui kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan ilmu ekonomi syariah terhadap tindakan ekonomi sehari-hari. Terutama pada aktivitas ekonomi

³⁰ Tim PKM, "Literasi Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat Di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Purwakarta," Diakses pada 5 Februari 2023.

kesehariannya. Implementasi literasi ekonomi ini adalah sebuah tindakan yang jelas memperhatikan atau mewujudkan sesuatu yang abstrak atau teoritis ke dalam tindakan yang nyata.

Literasi dalam pemaknaan lain tentu tidak hanya tentang kemampuan berfikir dan membaca saja, melainkan juga tentang proses pembelajaran baik secara formal, non-formal maupun informal. Literasi juga berkaitan dengan kemampuan hidup yang akan selalu digunakan oleh manusia dalam melakukan apapun, terlebih untuk melakukan setiap hal yang berkaitan dengan apa yang diinginkan, baik di era sekarang ataupun di era yang akan datang. Oleh karena itu, begitu pentingnya literasi akan mampu menghindarkan manusia, bangsa atau siapapun dari kesulitan untuk bertahan³¹.

Sesuai dari ungkapan yang disampaikan Bapak Ujang pada saat diskusi kegiatan “literasi ekonomi syariah”, menurut ungkapannya adalah praktik jual beli yang saat ini dirasakan belum sesuai dengan syariah Islam, seperti halnya terdapat ada beberapa masyarakat Desa Tanjungsari yang masih menjalankan praktik jual beli buah-buahan mentah yang masih berada di pohon, seperti jual beli buah Duren, buah rambutan, manggis dan hasil perkebunan lainnya. Praktik ini biasa dilakukan oleh pembeli dengan mendatangi langsung ke perkebunan, dimana buah yang masih mentah sudah berani untuk dijual-belikan, menurut pembeli supaya mendapatkan keuntungan dan tidak di beli oleh tengkulak lain, sedangkan menurut si penjual supaya tidak repot lagi untuk mengurus dan menjaga buah-buahan³².

Padahal kalau melihat aturan ajaran syariah Islam, bahwa jual beli tersebut sangat dilarang. Menurut istilah syari’ah bahwa jual beli seperti itu dinamakan jual beli sistem Ijon. Jual beli sistem ijon merupakan jual beli yang memiliki resiko atas ketidak jelasan yang didapat. Dimana jual beli ini dijamin pada prinsip kredit yang diberikan kepada para petani, sedangkan dalam pembayarannya dilakukan secara hasil panen berdasarkan harga jual yang cukup rendah. Kalau merujuk pada Hadits yang diriwayatkan Umar r.a bahwa “*Rasulullah melarang menjual buah-buahan sehingga tanpa kebajikannya (matang) melarang si penjual dan pembeli*” (H.R. Bukhari)³³.

Sama hal yang telah disampaikan oleh Bapak Rumana Wijaya, hampir keseluruhan masyarakat Desa Tanjungsari dalam menjalankan aktivitas kegiatan pertanian, yang menghasilkan dari penjualan buah-buahan secara borongan dan sistem pembelian secara langsung dilokasi perkebunan, sistem jual beli borongan ini lebih mengutamakan pada kebutuhan uang yang harus didahulukan pembayarannya, sedangkan untuk menjalankan transaksi dan memilih buah yang bagus dan tidak terjadi di belakang tidak di muka³⁴. Dalam tujuan secara syari’ah jual beli ini tidak memenuhi syarat dan rukun aturan jual beli secara

³¹ Suminto Suminto, Moh Farih Fahmi, and Binti Mutafarida, “Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi,” *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4, no. 1 (2020): 31–44.

³² Hasil Diskusi dengan Bapak. Ujang, *Jual Beli Buah-Buahan Yang Masih Mentah* (Desa Tanjungsari: Rumah Kediaman, 2023).

³³ Sri Risna Danari, *Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Wilayah Pertanian Padi Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)* (Malang: Universitas Brawijaya, 2016).

³⁴ Hasil Diskusi dengan Bapak Rumana Wijaya, *Jual Beli Borongan Buah-Buahan* (Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023).

syari'ah. Syarat sah akad jual beli yang dijelaskan oleh Rachmat Syafe'i bahwa syarat secara khusus harus terhindar dari kecatatan jual-beli yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadharatan dan yang merusak lainnya³⁵.

Begitu juga terjadi pada masyarakat yang melaksanakan kegiatan sistem paroan sawah, kebanyakan masyarakat belum memahami sistem akad sesuai syariah, seperti terdapat istilah akad muzara'ah, mukhabarah dan musawammah. Menurut Bapak. Apit, bahwa kerja yang saat ini masyarakat laksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mencukupi keluarganya, sebagian menjalankan penggarapan sawah yang hasilnya dibagi dua, hanya sistem seperti ini terkadang melenceng dari syariah³⁶.

Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat Desa Tanjungsari, dalam pengelolaan sawah ada yang menggunakan sistem akad gadai, sistem akad tersebut biasanya yang dilaksanakan tidak berdasarkan secara syariah, tetapi secara adat kebiasaan. Seperti halnya yang disampaikan H. Yusuf, ada terjadi kasus bahwa sawah yang digadaikan sebagai jaminan, kemudian sawah tersebut digarap. Alasannya bahwa jaminan itu sudah milik hak sementara, sehingga sawah harus digarap. Asas kemanfaatan terhadap gadai, tetapi cara transaksi akad gadainya salah. Jaminan itu seharusnya tidak bisa dijadikan hasil, yang lebih repot kalau sudah terjadi adanya tambahan dalam nominal jumlah penebusan. Bahkan bisa sampai terjadi penggusuran tanah, akibat tidak bisa membayar gadaian tanah. Karena menganggap bahwa gadai sebagai solusi kehidupan, malah menjadi madhorot timbul ketidak berkahan dan pengaharaman yang ada³⁷. Dalam fiqih muamalah perjanjian gadai disebut dengan rahn. Rahn adalah menggadaikan sesuatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena sifatnya adalah akad *tabaru'* maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh murtahin (orang yang menerima gadai). Murtahin diperbolehkan mengambil uang pemeliharaan dari rahin jika harta gadai tersebut membutuhkan pemeliharaani³⁸.

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Tanjungsari, terdapat masyarakat yang menjalankan aktivitas kegiatan ekonomi dengan cara membuka warung, toko dan matrial. Bahkan banyak yang jadi pihak *supplier* ke setiap warung-warung dan toko sembako dan toko makanan. Desa Tanjungsari bagian dari pengembang hasil dari UMKM yang biasa sebagai *supplier*, seperti UMKM Kesang Rahayu yang dikelola oleh Ibu Dede, UMK Dodol Kareut yang dikelola oleh Ibu Upay Suparsih, UMKM Simpung parian rasa yang dikelola oleh Ibu Umiyani, UMKM Jahe instan dikelola oleh ibu-ibu produk dan UMKM Kunyit instan oleh Ibu-ibu PKK. Dari hasil produk UMKM, kemudian dititipkan ke setiap warung atau toko makanan untuk dijualkan. Hasil jualan biasanya mendapatkan persenan dari berapa jumlah kiriman³⁹.

Titipan dalam maksud kedua model jual beli di atas pada dasarnya adalah kerja sama antara *supplier* dan pedagang pemilik toko disebabkan karena potensi jual yang dimiliki toko atau warung yang dititipi. Melihat titik tekan akad adalah pada kerja sama antara *reseller* dan

³⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021).

³⁶ Hasil Diskusi dengan Bapak Apit Permana, *Kegiatan Pelaksanaan Sistem Paroan Sawah*.

³⁷ Hasil Diskusi dengan Bapak H. Yusuf, *Gadai Sawah* (Desa Tanjungsari: Rumah Kediaman, 2023).

³⁸ Dewi Noviarni, "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. II (2021).

³⁹ Hasil Diskusi dengan Ibu-ibu UMKM Desa Tanjungsari, *Penitipan Hasil Dari UMKM Ke Setiap Warung Dan Toko* (Purwakarta: Aula Desa Tanjungsari, 2023).

supplier dengan mempertimbangkan “potensi toko dalam menjual barang”, atau istilah kerennya adalah “daya jual toko terhadap barang”, maka biasanya para ahli fiqih mengelompokkan transaksi ini sebagai akad syirkah wujuh, yaitu akad kerjasama yang dibangun atas dasar kepercayaan dan potensi⁴⁰.

Tetapi dalam penghukumannya tergantung dari kejelasan akad, kalau memang dirasa akad wujuh sebagai bagian yang bisa dilaksanakan maka bagi hasil juga harus jelas pada permulaan akad, karena pihak penitip dan warung harus sama-sama ikrar, terutama dalam masalah bagi hasil. Sehingga pihak warung harus meminta izin jika terjadi kelebihan dalam menjual. Bagi madzhab imam syafai’ akad wujuh ini haram, walaupun terjadinya adanya pembolehan karena ada tradisi (*urf*) setempat tempat berlangsungnya akad. الإذن المطلق يرجع

إلى العرف, “Pengertian izin secara mutlak adalah dikembalikan maknanya kepada tradisi (*urf*).”

41

Selanjutnya, aktivitas usaha yang biasa dipraktikan dalam keseharian, masyarakat Desa Tanjungsari dalam memperoleh uang modal ada sebagian masyarakat yang terlibat meminjam uang kepada bank keliling, meskipun sudah dipahami bahwa hal itu dosa. Alasan kenapa pinjaman uang harus melibatkan pada lembaga bank keliling, karena untuk saat ini dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk ingin membuka usaha kecil-kecilan susah dengan modal yang dihasilkan secara pinjaman bentuk *taawun* (saling tolong menolong satu sama lain), maka dari itu, salah satu jalan usaha yang tidak memiliki modal dengan cara melibatkan bank keliling. Keterlibatan pengaharaman terhadap ribawi sudah tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat sekarang. Kasus ini ada pada setiap Desa manapun, karena jalan pinjaman uang melibatkan bank keliling paling mudah dan paling ringan cara mendapatkan uang. Meskipun harus mengembalikan dengan cara lebih, yang penting dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ketimbang harus mati kelaparan⁴².

Padahal kalau merujuk apa yang telah disampaikan Allah SWT di Q.S. al-Baqarah ayat 245;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan pembayarannya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245).

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman *al-qardh* itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di

⁴⁰ Muhammad Syamsudin, “Ketentuan Fiqih Soal Akad Menitipkan Barang Di Toko Untuk Dijualkan,” *NU.or.Id*, 2018.

⁴¹ Muhammad Syamsudin, “Ketentuan Fiqih Soal Akad Menitipkan Barang Di Toko Untuk Dijualkan,” *NU.or.Id*, 2018, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-fiqih-soal-akad-menitipkan-barang-di-toko-untuk-dijualkan-GVNDw>.

⁴² Hasil Diskusi dengan Bapak Apit Permana, *Masalah Peminjaman Uang* (Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023).

jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat 245 surat al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta taqdis (pencucian)⁴³.

Harapan secara besarnya dari pihak PKM bagi masyarakat berkenaan dengan pentingnya literasi ekonomi syari'ah, pemahannya ekonomi syari'ah bagi masyarakat muslim umumnya, khususnya masyarakat muslim Desa Tanjungsari, hal ini, dapat menjamin keberlangsungan hidup tatanan ekonomi masyarakat tanpa adanya kesenjangan, monopoli dan pengharaman atau penguasaan terhadap hak milik orang. Maka dari itu tip yang sangat penting untuk diperhatikan agar masyarakat paham terhadap kajian ekonomi syariah yang diantaranya: a) mampu mewujudkan integritas sebagai umat muslim supaya keluar dari jalur konvensional yang menganggap sesuatu hal yang biasa; b) agar menambah nilai ibadah dalam menjalankan ikhtiar mencari nafkah; c) mendukungnya para pegiat ekonomi Islam, kalau tidak didukung oleh masyarakat muslim tentu akan merasa dosa yang melanggar aturan Firman Allah SWT; d) terciptanya keberkahan hidup sehat jasmani dan ruhani, karena terlilit uang menjadi jalan bencana kehidupan; e) mensyiarkan pemahaman ekonomi dalam memperkuat pegangan kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu juga, harapan dari tim PKM terhadap materi yang telah disosialisasikan pada masyarakat Desa Tanjungsari memiliki langkah untuk memahami ekonomi syariah sebagai pondasi Aqidah dan jalan ladang ikhtiar pemenuhan kebutuhan hidup secara syari'ah. Nilai-nilai syariah akan tumbuh manakala masyarakat harus membuka diri untuk siap paham dalam masalah ekonomi sesuai ajaran agama Islam, agar selamat dunia dan akhirat.

Sesudah sosialisasi yang telah disampaikan oleh Tim PKM, semoga materi literasi Ekonomi Syari'ah dapat menambah wawasan ilmu yang dapat diimplementasikan dalam bentuk praktik kehidupan ekonomi, baik melalui kegiatan perdagangan, pertanian dan aktivitas lainnya, karena pada dasarnya semua aktivitas pun itu harus berlandaskan aturan syariah ajaran Islam. Selain itu juga, harapan dari Tim PKM masyarakat dapat berubah pada konsep syari'ah secara khusus melalui aspek ekonomi. Terutama dalam menjalankan akad-akad ekonomi syari'ah seperti terdapat pada kasus-kasus jual beli buah-buahan yang didalamnya masih dirasa terdapat sistem yang tidak sesuai dengan syari'ah seperti adanya *sistem ijon*, terjadi *ghoror*, akad *muzara'ah*, *musyarakah* pada pedagang mikro dan makro, etika bisnis pada UMKM serta masih sebagian yang menjalankan transaksi peminjaman keuangan melalui bank rintendir. Setidaknya, kalau sudah mampu menghindari larangan-larangan tersebut memiliki hidup yang tentram, nyaman dan sehat jasmani dan rohani.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Program Kerja bagi masyarakat tentang Sosialisasi Literasi Ekonomi Syari'ah di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Purwakarta, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan ini masyarakat memiliki pengetahuan baru terkait Ilmu Ekonomi Syari'ah, sehingga masyarakat mampu mengatur kehidupan dalam berikhtiar mencari aktivitas ekonomi dan masalah keuangan menurut aturan Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas serta mendapat *kemaslahatan* kebaikan dari sesama Muslim, dan

⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 498.

materi ini dapat disampaikan dengan baik yang didalamnya terdapat pemecahan kasus-kasus para pelaku ekonomi yang dianalisis secara Syari'ah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Selaku Tim PKM, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini, mulai dari Kepala Desa Tanjungsari, Aparatur Desa Tanjungsari, Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, serta pihak pemberi izin dari kampus STIES Indonesia Purwakarta yang telah di laksanakan PKM dari tanggal 21 Januari 2023 sampai 21 Februari 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Danari, Sri Risna. *Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Wilayah Pertanian Padi Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)*. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.
- Diatin, I, Moch P Sobari, R Irianni, F Perikanan, I Kelautan, and I Bogor. "Analisis Kelayakan Finansial Budidaya Ikan Nila Wanayasa Pada Kelompok Pembudidaya Mekarsari." *Jurnal Akuakultur Indonesia* 6, no. 1 (2007): 97-102.
- Fahmi, Ijal, Zakaria Zakaria, Nasir Nasir, Irma Farnita, Ilyas Ilyas, Taufiq Iqbal, and Ismail Ismail. "Sosialisasi Ekonomi Syariah Di Gampong Ateuk Lamphang, Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar." *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 399-406.
- Finance, Adira. "Macam-Macam Akad Syariah Dalam Transaksi Jual-Beli." *Adira.Co.Id*, 2021.
- Firdaus, Muhammad. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Firmansyah, Hamdan, Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, and Sufyati. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania, 2021.
- Hasil Diskusi dengan Bapak. H. Yusuf. *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari*. Desa Tanjungsari: Rumah Kediaman, 2023.
- Hasil Diskusi dengan Bapak. Ujang. *Jual Beli Buah-Buahan Yang Masih Mentah*. Desa Tanjungsari: Rumah Kediaman, 2023.
- Hasil Diskusi dengan Bapak. Ustaz Ali. *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari*. Desa Tanjungsari: Madrasah Taklim, 2023.
- — —. *Literasi Ekonomi Syari'ah*. Desa Tanjungsari: Madrasah Taklim, 2023.
- Hasil Diskusi dengan Bapak Apit Permana. *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari*. Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023.
- — —. *Kegiatan Pelaksanaan Sistem Paroan Sawah*. Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023.
- — —. *Masalah Peminjaman Uang*. Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023.
- Hasil Diskusi dengan Bapak H. Yusuf. *Gadai Sawah*. Desa Tanjungsari: Rumah Kediaman, 2023.
- Hasil Diskusi dengan Bapak Rumana Wijaya. *Jual Beli Borongan Buah-Buahan*. Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023.
- — —. *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari*. Purwakarta: Kantor Kepala Desa Tanjungsari, 2023.
- Hasil Diskusi dengan Bapak Ujang. *Keadaan Ekonomi Masyarakat Muslim Desa Tanjungsari*. Purwakarta: Desa Tanjungsari, 2023.

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), **Volume 3, Nomor 1, Juli 2023**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

- Hasil Diskusi dengan Ibu-ibu UMKM Desa Tanjungsari. *Penitipan Hasil Dari UMKM Ke Setiap Warung Dan Toko*. Purwakarta: Aula Desa Tanjungsari, 2023.
- Jamarudin, Ade, M Khoirul Anam, and Ofa Ch Pudin. "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Shidqia Nusantara Jurnal Keuangan dan Perbankan* 1, no. 1 (2020): 94-114.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Ma'ruf, Fauzan Fadhil, and Anas Alhifni. "Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Perbedaan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional Di Desa Padamulya." *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 23-28.
- Maharani, Dewi. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 20-34.
- Misbahuddin. *E-Commerce Dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Nasution, Edwin Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Noviarni, Dewi. "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. II (2021).
- Pradesyah, Riyan. "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 34.
- Rahman, Aulia, and Ratna Sari. "Analisis Pertumbuhan Perbankan Syariah." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 176-197.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanlemma, 2009.
- Rochman, Tefur. "Nilai Nilai Instrumental Ekonomi Islam Dalam Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Covid 19." *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 1, no. 1 (2020): 35-47.
- Saepudin, Ahmad. "Penyuluhan Hidup Berkah Tanpa Riba Pada Jama'ah Muslim Pedesaan." *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 124-141.
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175-194.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suminto, Suminto, Moh Farih Fahmi, and Binti Mutafarida. "Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi." *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4, no. 1 (2020): 31-44.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Syamsudin, Muhammad. "Ketentuan Fiqih Soal Akad Menitipkan Barang Di Toko Untuk Dijual." *NU.or.Id*, 2018.
- Tim PKM. "Literasi Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat Di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Purwakarata." *Diakses pada 5 Februari 2023* (n.d.).